



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 82 /KEP/HK/2020**

TENTANG

PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG DAN PENGURUS BARANG PENGELOLA  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.

**KEDUA :** Tugas Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Pejabat Penatausahaan:

- membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
- membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pengelola Barang;
- memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;
- memberikan pertimbangan kepada pengelola barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah; *lc*

- memberikan pertimbangan kepada pengelola barang atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Gubernur atau DPRD membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi barang milik daerah;
  - melakukan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang, serta barang milik daerah yang berada pada Pengelola Barang;
  - mengamankan dan memelihara barang milik daerah;
  - membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan barang milik daerah; dan
  - menyusun laporan barang milik daerah.
- b. Pengurus Barang Pengelola:
- membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
  - membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang;
  - menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur;
  - meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan pertimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah;
  - menyiapkan bahan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Gubernur melalui Pengelola Barang;
  - menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
  - menyimpan salinan dokumen Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
  - melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah; dan
  - merekapitulasi dan menghimpun Laporan Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta Laporan Barang Pengelola sebagai bahan penyusunan Laporan barang milik daerah.

- KETIGA** : Susunan Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Barang Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Pejabat Penatausahaan Barang. *uc*

**KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020.

**KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 20 februari 2020

*u* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH, *h*

*h* **Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Pejabat Penatausahaan Barang dan Pengurus Barang Pengelola masing-masing di Tempat.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

**NOMOR** : 82 /KEP/HK/2020

**TANGGAL** : 20 februari 2020

**SUSUNAN PEJABAT PENATAUSAHAAN BARANG DAN PENGURUS BARANG  
PENGELOLA PEMERINTAH PROVISI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>	<b>KEDUDUKAN</b>
1	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT	Pejabat Penatausahaan Barang Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
2	Kepala Bidang Analisa Kebutuhan dan Penatausahaan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT	Pengurus Barang Pengelola Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
3	Kepala Bidang Pemanfaatan Pemindatanganan dan Pengamanan Aset pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Prov. NTT	Pengurus Barang Pengelola Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

*u* a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
SEKRETARIS DAERAH,

*h*  
**Ir. BENEDIKTUS POLO MAING**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19620524 198903 1 014